

ABSTRAK

Nama: Habibullah, Judul: Prinsip Keadilan Perspektif Ibnu Khaldun Dalam Penetapan Harga Batik Tulis Rose Dusun Toronan Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Pembimbing: Muhammad Taufiq. Lc,M.SY,Ph.D

Kata kunci: Keadilan, penetapan harga batik tulis

Batik Tulis Rose mempunyai strategi spasifik yang digunakan perusahaan untuk menetapkan harga barang atau jasa, bertolak dari strategi pemasaran yang diformulasikan hanya untuk mencapai tujuan perusahaan, para pedagang menggunakan harga barang yang diproduksi dan dijual untuk menarik pelanggan dari segala segmen, para pedagang juga menentukan harga untuk menarik konsumen pada segmen kecil dari sebuah pasar yang besar, sementara itu, ada pedagang lain yang hanya ingin mengimbangi harga yang ditetapkan oleh para pesaing bagi produk sejenis

Fokus penelitian ini adalah pertama, Bagaimana proses pembuatan Batik Tulis Rose Dusun Toronan Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, kedua, bagaimana penetapan harga Batik Tulis Rose Dusun Toronan Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dalam perspektif Ibnu Kahldun

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena tersebut

Hasil dari penelitian mengenai prinsip keadilan dalam penetapan harga batik Tulis Rose Dusun Toronan Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, yang *pertama*, proses pembuatan batik Tulis Rose, pengenalan produk batik tulis mulai dari awal berdirinya batik Tulis Rose dan perekrutan karyawan sampai saat ini, *kedua*, dalam penetapan harga harus mempunyai pengelolaan yang baik agar tidak merusak harga, baik harga nasional ataupun harga internasional karena dalam batik tulis di sini benar-benar mempertahankan kualitas barang, keberhasilan sebuah perusahaan dalam mengelola usahanya pasti tidak akan dapat terhindar dari pesaing, persaingan yang ketat tidak akan menimbulkan dampak negatif dan positif, sehingga seorang pemilik usaha dihadapkan dengan berbagai peluang dan ancaman baik yang dari luar maupun dari perusahaan itu sendiri, harga bisa disebut adil apabila masing-masing pihak tidak yang merasa dirugikan, keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Khaldun berhubungan dengan prinsip *la dharar* yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kedzoliman